

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengantar

Pembahasan dilakukan lima bagian. Bagian yang pertama ialah kajian tentang tingkat *moral hazard* yang akan dibahas secara kualitatif. Bagian kedua ialah melakukan perhitungan tingkat *moral hazard* yang dimulai dengan menghitung frekuensi kejadian *moral hazard*, frekuensi kejadian klaim, dan kemudian tingkat *moral hazard*. Perhitungan tingkat *moral hazard* dilakukan atas tertanggung asuransi syariah dan tertanggung konvensional dengan menggunakan data bulanan mulai dari bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2008. Bagian ketiga, setelah mendapatkan hasil perhitungan tingkat *moral hazard* asuransi syariah dan asuransi konvensional, kemudian dilakukan perbandingan dan melakukan uji hipotesis untuk melihat apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak. Bagian keempat ialah memberikan solusi untuk menurunkan tingkat *moral hazard*. Bagian kelima melakukan analisis apakah tertanggung asuransi syariah telah menerapkan nilai-nilai kejujuran dan ketakwaan dalam berasuransi.

4.2 Kajian Komparatif

Pada sub bab ini akan dilakukan pembahasan kualitatif mengikuti pola rumus tingkat *moral hazard* yang terdiri dari unsur pembilang dan pembagi. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan dua metode. Metode pertama yaitu menetapkan frekuensi kejadian *moral hazard* sebagai unsur pembilang dan unsur pembaginya adalah jumlah laporan klaim pada periode waktu yang sama. Metode yang kedua yaitu dengan melakukan pembobotan atas polis hidup pada kedua unit asuransi yaitu polis asuransi kendaraan bermotor roda dua syariah dan konvensional.

Perbandingan komparatif juga menguraikan tentang perbandingan faktor-faktor pembentuk tingkat *moral hazard*, antara lain ; frekuensi *moral hazard*, laporan klaim dan polis aktif pada masing-masing kelompok tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Sehingga secara kualitatif dapat digambarkan perbedaan maupun persamaan perilaku *moral hazard* pada kelompok tertanggung asuransi syariah dan konvensional.

4.2.1 Frekuensi *Moral Hazard*

Penelitian ini memfokuskan objek penelitiannya pada indikasi *moral hazard* yang dilakukan bertanggung pada saat proses klaim asuransi. Suatu tindakan klaim asuransi oleh bertanggung dapat diindikasikan terkait dengan *moral hazard* apabila ; terjadi tindakan melawan hukum yang berlaku, terdapat pelanggaran terhadap apa telah disepakati pada perjanjian (kontrak asuransi), terjadi kecurangan dalam mengajukan klaim asuransi dan terdapat keuntungan finansial bagi orang yang melakukan klaim.

Dalam hal ini Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) telah mendefinisikan tentang kerugian apa saja yang dijamin dan yang tidak dijamin. Sementara itu tindakan klaim asuransi oleh bertanggung yang dengan sengaja melawan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada akad, dan dengan sadar melakukan tindakan melawan hukum untuk sebuah keuntungan finansial, dapat diindikasikan terkait dengan perilaku *moral hazard*. Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan terhadap hal-hal apa saja yang dikecualikan dalam mengajukan klaim oleh bertanggung pada asuransi syariah dan asuransi konvensional :

Tabel 4.1 Perbandingan Pengecualian Klaim pada PSKBI

Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
<p>1 Pertanggung ini <i>tidak menjamin</i> kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Sepeda Motor, yang disebabkan oleh :</p> <p>1.1. Sepeda Motor digunakan untuk :</p> <p>1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;</p> <p>1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval,</p>	<p>1 Kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Sepeda Motor, yang disebabkan oleh :</p> <p>2.1. Sepeda Motor digunakan untuk :</p> <p>1.1.1. perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Syariah Islam, diantaranya digunakan untuk mengangkut barang haram seperti minuman keras, babi atau untuk</p>

<p>pawai, kampanye, unjuk rasa;</p> <p>1.1.3 melakukan tindak kejahatan;</p> <p>1.1.4 penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;</p> <p>1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;</p> <p>1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :</p> <p>1.3.1. Tertanggung sendiri;</p> <p>1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;</p> <p>1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;</p> <p>1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;</p> <p>1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;</p> <p>1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.</p> <p>2. Pertanggungannya ini <i>tidak menjamin</i> kerugian dan atau kerusakan Sepeda Motor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :</p> <p>2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Sepeda Motor;</p> <p>2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di</p>	<p>melakukan perbuatan yang dilarang seperti perjudian atau perzinahan;</p> <p>1.1.2. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;</p> <p>1.1.3. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;</p> <p>1.1.4. melakukan tindak kejahatan;</p> <p>1.1.5. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;</p> <p>1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;</p> <p>1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :</p> <p>1.3.1 Peserta sendiri;</p> <p>1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Peserta;</p> <p>1.3.3. orang yang disuruh Peserta, bekerja pada Peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Peserta;</p> <p>1.3.4. orang yang tinggal bersama Peserta;</p> <p>1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Peserta merupakan badan hukum;</p> <p>1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah</p>
---	--

<p>Sepeda Motor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;</p> <p>3. Pertanggungsaan ini <i>tidak menjamin</i> kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Sepeda Motor yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :</p> <p>3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;</p> <p>3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;</p> <p>3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Sepeda Motor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.</p> <p>4. Pertanggungsaan ini <i>tidak menjamin</i> kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Sepeda Motor jika:</p> <p>4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;</p> <p>4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Sepeda Motor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>ditetapkan pabrikan.</p> <p>2. Kerugian dan atau kerusakan Sepeda Motor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :</p> <p>barang dan atau hewan yang sedang berada di, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Sepeda Motor;</p> <p>zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di Sepeda Motor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;</p> <p>3. Kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Sepeda Motor yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :</p> <p>kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;</p> <p>gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;</p> <p>reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Sepeda Motor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.</p> <p>4. Kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Sepeda Motor jika:</p>
--	--

<p>4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;</p> <p>4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;</p> <p>4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Sepeda Motor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.</p> <p>5. Pertanggung jawaban ini <i>tidak menjamin</i> kerugian dan atau kerusakan atas :</p> <p>5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;</p> <p>5.2. kunci dan atau bagian lainnya dari Sepeda Motor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;</p> <p>5.3. bagian atau material Sepeda Motor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;</p> <p>5.4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.</p> <p>6. Pertanggung jawaban ini <i>tidak menjamin</i> tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Sepeda Motor yang dipertanggung jawabkan.</p> <p>7. Pertanggung jawaban ini <i>tidak menjamin</i> kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.</p>	<p>disebabkan oleh tindakan sengaja Peserta dan atau pengemudi;</p> <p>pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Sepeda Motor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;</p> <p>dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;</p> <p>memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Sepeda Motor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.</p> <p>5. Kerugian dan atau kerusakan atas :</p> <p>5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;</p> <p>5.2. kunci dan atau bagian lainnya dari Sepeda Motor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;</p> <p>5.3. bagian atau material Sepeda Motor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;</p> <p>5.4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.</p> <p>6. Tanggung jawab hukum terhadap</p>
--	--

	<p>pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Sepeda Motor yang dipertanggungkan.</p> <p>7. Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Peserta.</p>
--	--

Pada dasarnya ketentuan atas hal-hal yang dikecualikan yang tertera pada polis asuransi kendaraan bermotor syariah mengacu kepada PSKBI yang telah diberlakukan sebelumnya pada kontrak asuransi kendaraan bermotor konvensional. Dari perbandingan atas hal-hal yang dikecualikan di atas, dapat dilihat bahwa tidak banyak terdapat perbedaan pada pasal-pasal pengecualiannya, kecuali pada pasal perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang merupakan pasal yang mengakomodasi ketentuan syariah Islam, diantaranya yaitu pelarangan untuk mengangkut barang haram seperti minuman keras, babi atau untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti perjudian atau perzinahan. Namun pada laporan penolakan klaim tertanggung asuransi syariah sepanjang tahun 2008, tidak pernah terjadi laporan klaim dengan indikasi perbuatan maksiat. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa dalam rentang waktu tahun 2008 tidak ada perbedaan indikasi-indikasi laporan klaim dari tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Sehingga perbandingan perhitungan laporan klaim tertanggung asuransi syariah dan konvensional dapat dilakukan dengan berimbang, karena kondisi pada kedua kelompok tertanggung tersebut sama dengan tidak adanya perbedaan tersebut.

Atas laporan kejadian klaim sepanjang tahun 2008 dengan memperhatikan hal-hal yang dikecualikan pada polis asuransi syariah dan konvensional, ditemukan berbagai kasus klaim yang mengarah kepada tindakan *moral hazard*, dalam hal ini temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari data tolakan klaim yang ada di PT. Asuransi XYZ. Jika dikategorikan menjadi kelompok penyebab-penyebab penolakan klaim, berikut ini adalah klasifikasi laporan kejadian klaim tertanggung yang mengarah kepada tindakan *moral hazard*:

- Pengendara tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi
- Pengalihan hak milik tanpa pemberitahuan
- Motor diatasnamakan pihak lain
- Penyalahgunaan kendaraan (disewakan)
- Dijadikan kendaraan ojek
- Laporan / keterangan klaim palsu

Merujuk kepada model yang dikemukakan oleh Dunham L. Cobb (1970), tentang apa yang memotivasi dan melemahkan seseorang dalam melakukan tindakan *moral hazard*, terkait hal tersebut terdapat beberapa perbedaan pada kelompok asuransi syariah dan asuransi konvensional. Berikut ini analisa kualitatif terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi tindakan *moral hazard* pada seorang tertanggung asuransi syariah dan konvensional, yang diuraikan pada tabel dibawah :

Tabel 4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Moral Hazard

Pemicu / Pelemah	Analisa Syariah vs Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> - Konsep <i>tabadulli</i> (jual beli) mempunyai konsekuensi untung rugi, karena tertanggung telah mengorbankan sejumlah premi diawal kepada pihak penanggung. Berbeda dengan konsep <i>takaful</i> (tolong-menolong) dimana semangatnya adalah saling membantu dengan ikhlas, dengan meng-<i>hibahkan</i> sejumlah dana <i>tabarru</i> dan ada pengembalian dana kepada tertanggung, jika diakhir periode terdapat sisa kumpulan dana <i>tabarru</i>. 	<p>Kontrak jual beli memicu perilaku <i>moral hazard</i> lebih besar dari akad takaful.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan untuk berhasil melakukan perbuatan <i>moral hazard</i>, terkait dengan prosedur standar penanganan klaim dan <i>term and condition</i> yang berlaku, pada PT. Asuransi 	<p>Prosedur klaim yang sama pada unit asuransi syariah dan konvensional, mempunyai pengaruh</p>

<p>XYZ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangsi yang diberikan kepada tertanggung yang melanggar kesepakatan pada kontrak asuransi terkait proses klaim (pelaku <i>moral hazard</i>) hanya berupa sangsi administratif. - Motivasi untuk mendapatkan keberkahan dari segala aktifitas yang dilakukan, akan membentengi diri seseorang untuk melakukan tindakan <i>moral hazard</i>. - Penerapan nilai-nilai syariat pada akad asuransi , mengikat seseorang untuk melakukan hal yang tidak bertentangan dengan etika, moral, dan budi pekerti yang baik. 	<p>yang sama terhadap pencegahan perilaku <i>moral hazard</i>.</p> <p>Sangsi yang lemah pada pelaku <i>moral hazard</i> tertanggung asuransi syariah dan konvensional mempunyai pengaruh yang sama untuk memicu perilaku <i>moral hazard</i>.</p> <p>Keberkahan yang ditawarkan dan diharapkan tertanggung asuransi syariah membentengi seseorang untuk melakukan tindakan <i>moral hazard</i> lebih besar.</p> <p>Dimensi ketauhidan yang dimasukan dalam akad asuransi syariah lebih mampu meredam perilaku <i>moral hazard</i> seseorang, dengan adanya hukum syariah ; halal, haram, mubah, dst.</p>
---	--

Setelah menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi dan melemahkan seseorang untuk melakukan tindakan *moral hazard* dan dilakukan pengukuran dengan membandingkan kondisi kelompok tertanggung syariah dan konvensional. Terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan untuk menekan perilaku tertanggung syariah dalam melakukan *moral hazard*, diantaranya yaitu penerapan akad tabarru, penekanan prinsip keberkahan, dan penerapan nilai-nilai syariat dalam berasuransi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem, *term and condition* dan hukum yang diterapkan pada kelompok tertanggung asuransi syariah lebih kondusif dalam menekan perilaku *moral hazard* tertanggung. Dengan memperhatikan berbagai perbandingan dan kondisi yang menentukan perilaku *moral hazard* dari tertanggung pada asuransi syariah dan konvensional, seharusnya tingkat *moral hazard* pada kelompok tertanggung asuransi syariah lebih rendah dibandingkan hal yang sama pada kelompok tertanggung asuransi konvensional.

Untuk membuktikan hipotesis tersebut secara kuantitatif, selanjutnya akan dilakukan perhitungan frekuensi *moral hazard*. Perhitungan kuantitatif akan menggunakan data penolakan klaim dengan indikasi perbuatan *moral hazard*.

4.2.2 Faktor Pembagi

Agar perbandingan tingkat *moral hazard* pada tertanggung asuransi syariah dan asuransi konvensional seimbang, maka diperlukan suatu rasio yang dapat menunjukkan berapa tingkat *moral hazard* pada kedua jenis tertanggung tersebut. Realitasnya adalah populasi tertanggung asuransi konvensional tidak berimbang dengan tertanggung asuransi syariah, hal ini tentunya menyebabkan kesempatan (*probability*) kejadian laporan klaim dan *moral hazard* yang tidak seimbang. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian (*adjustment*) agar menghasilkan rasio yang dapat diperbandingkan.

Dari sisi proses klaim, kontrak polis menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan klaim adalah tertanggung yang mengalami kerugian *total loss stolen* (kehilangan kendaraan) dan kerugian *total loss accident* (kerusakan karena kecelakaan dengan nilai kerugian diatas 75%). Syarat lainnya, tertanggung berhak

klaim apabila kendaraan yang diasuransikan masih dalam periode pertanggungan polis, dan memenuhi ketentuan-ketentuan risiko yang dijamin oleh pihak asuransi. Tentunya dalam hal ini harus mengedepankan prinsip “*Utmost Good Faith*” dimana tertanggung diwajibkan melaporkan kejadian yang sebenarnya.

Setelah laporan klaim diterima oleh petugas perusahaan asuransi, proses berikutnya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah melakukan *survey* dan analisa laporan kejadian klaim, serta memutuskan apakah klaim dapat diterima atau klaim ditolak. Laporan klaim dalam hal ini dapat dijadikan sebagai nilai pembandingan dari frekuensi *moral hazard*. Selanjutnya pendekatan ini digunakan pada metode pengukuran tingkat *moral hazard* yang pertama.

Pendekatan pertama untuk menghitung tingkat *moral hazard* tertanggung asuransi syariah dan konvensional adalah menetapkan jumlah laporan klaim tertanggung pada periode yang sama sebagai pembandingan untuk mendapatkan rasio tingkat *moral hazard* pada masing-masing unit asuransi. Total jumlah klaim yang dilaporkan pada masing-masing unit dijadikan sebagai bilangan pembagi dari frekuensi klaim.

Dengan demikian perbandingan antara frekuensi kejadian *moral hazard* dengan jumlah kejadian klaim pada periode yang sama akan menghasilkan suatu rasio yang berarti tingkat *moral hazard* tertanggung yang mengajukan klaim asuransi.

Secara umum syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengajukan klaim pada asuransi syariah dan asuransi konvensional tidak terdapat perbedaan. Tertanggung dapat mengajukan klaim jika kerugian terhadap objek pertanggungan terjadi dalam rentang waktu periode polis aktif.

Metode kedua yaitu dengan melakukan pembobotan frekuensi kejadian *moral hazard* dengan membandingkan jumlah polis hidup pada masing-masing unit asuransi, dengan asumsi bahwa jumlah polis hidup berbanding seajar dengan jumlah klaim, semakin besar jumlah polis hidup maka akan semakin tinggi potensi klaim.

Atas kondisi apa saja tertanggung asuransi syariah dan tertanggung asuransi konvensional dapat mengajukan klaim, telah diatur oleh Polis Standar Asuransi Kendaraan Bertor Indonesia. Berikut ini adalah tabel perbandingan

tentang hal-hal apa saja yang dijamin pada asuransi kendaraan bermotor roda dua syariah dan konvensional.

Tabel 4.3 Perbandingan Jaminan Klaim pada PSKBI

Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
<p>1. Kerugian total atas Sepeda Motor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :</p> <p>1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;</p> <p>1.2. perbuatan jahat;</p> <p>1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;</p> <p>1.4. kebakaran, termasuk :</p> <p>1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Sepeda Motor;</p> <p>1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;</p> <p>1.4.3. kerusakan karena air dan</p>	<p>1. Kerugian total atas Sepeda Motor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :</p> <p>1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;</p> <p>1.2. perbuatan jahat;</p> <p>1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;</p> <p>1.4. kebakaran, termasuk :</p> <p>1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Sepeda Motor;</p> <p>1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;</p> <p>1.4.3. kerusakan karena air dan</p>

<p>atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;</p> <p>1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Sepeda Motor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.</p> <p>2. Kerugian total yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Sepeda Motor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian total yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p>	<p>atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;</p> <p>1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Sepeda Motor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.</p> <p>2. Kerugian total yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Sepeda Motor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian total yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p>
---	---

Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan pada pasal-pasal jaminan klaim kelompok tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Kondisi jaminan yang sama memungkinkan tertanggung kedua kelompok asuransi mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada polis asuransi kendaraan bermotor roda dua.

Dapat disimpulkan bahwa klaim-klaim tertanggung yang diterima oleh perusahaan asuransi pada kelompok tertanggung asuransi syariah dan konvensional mempunyai kondisi yang seimbang satu sama lainnya, karena klaim

tersebut diterima berdasarkan ketentuan-ketentuan dengan jaminan klaim yang sama.

4.3 Perhitungan Variabel Pembentuk Tingkat *Moral Hazard*

Pada sub bab ini akan dilakukan perhitungan tingkat *moral hazard*. Pertama menghitung faktor pembilang yang terdiri dari frekuensi kejadian *moral hazard* dari data tolakan klaim pada unit asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kedua, menghitung faktor pembagi dengan menggunakan dua metode yaitu ;

- Metode pertama, dengan menggunakan jumlah klaim pada periode waktu yang sama dengan kejadian *moral hazard*.
- Metode kedua, dengan menggunakan pembobotan yang diperoleh dari perbandingan jumlah polis hidup pada asuransi kendaraan bermotor roda dua syariah dan konvensional.

Kemudian menghitung tingkat *moral hazard* dengan dua pendekatan tersebut. Perhitungan ini menggunakan data bulan Januari 2008 hingga Desember 2008, unit asuransi kendaraan bermotor roda dua syariah dan konvensional pada PT. Asuransi XYZ.

4.3.1 Perhitungan Frekuensi Moral Hazard

Indikasi kejadian *moral hazard* yang diperoleh dari rekap manual tolakan klaim, telah disarikan mulai dari bulan Januari 2008 hingga Desember 2008. Data tersebut digunakan untuk menghitung frekuensi *moral hazard* pada tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Berikut hasil yang didapatkan.

Tabel 4.4 Frekuensi *Moral Hazard*

Tertanggung	Tahun 2008					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Asuransi syariah	5	3	5	4	6	5
Asuransi konvensional	56	15	37	33	33	26

Tertanggung	Tahun 2008					
	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Asuransi syariah	9	3	2	3	3	5
Asuransi konvensional	33	30	43	35	47	30

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari tabel terlihat perbedaan yang cukup besar pada frekuensi kejadian *moral hazard* yang melakukan klaim pada tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Selain dipengaruhi oleh jumlah polis aktif yang berbeda jauh, hal lain yang juga mempengaruhi adalah integritas tertanggung dan nilai-nilai agama yang diyakini tertanggung dan membentengi dirinya untuk berbuat yang dilarang oleh syariat.

4.3.2 Perhitungan Faktor Pembagi

Pendekatan pertama yaitu dengan menggunakan data jumlah laporan kejadian klaim sebagai faktor pembagi. Data register klaim yang telah tercatat pada sistem pencatatan klaim digunakan untuk menghitung jumlah kejadian klaim yang telah dilaporkan pada periode yang disesuaikan dengan kejadian *moral hazard*, yaitu Januari 2008 sampai dengan Desember 2008.

Dari data tersebut di atas, digunakan untuk menghitung jumlah bulanan laporan kejadian klaim. Sehingga diperoleh data sebagai berikut ;

Tabel 4.5 Jumlah Laporan Kejadian Klaim

Tertanggung	Tahun 2008					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Asuransi syariah	114	122	115	98	117	127
Asuransi konvensional	361	406	391	329	358	304

Tertanggung	Tahun 2008					
	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Asuransi syariah	120	100	124	125	119	106
Asuransi konvensional	269	297	366	283	263	296

Sumber : Hasil Perhitungan

Dari tabel terlihat perbedaan yang cukup besar pada jumlah laporan kejadian klaim tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Perbedaan ini tentunya terkait jumlah polis aktif pada asuransi syariah dan konvensional. Sehingga potensi tertanggung yang melakukan klaim akan berbeda, dengan asumsi semakin besar jumlah polis aktif maka akan semakin tinggi potensi laporan klaim dan sebaliknya.

Pendekatan kedua yaitu dengan mencari faktor pembobotan dengan menghitung proporsi polis hidup pada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dari data per Januari 2009, maka diperoleh polis hidup untuk asuransi kendaraan bermotor roda dua syariah sebesar 329.356 unit, sementara polis hidup asuransi kendaraan bermotor roda dua konvensional sebesar 2.863.965 unit. Sehingga diperoleh nilai pembobotan sebagai berikut :

Tabel 4.6 Bobot Polis Aktif

Tertanggung	Polis Aktif	Bobot
Syariah	329,356	100.0%
Konvensional	2,863,965	11.5%

Sumber : Hasil Perhitungan



Dari tabel terlihat bahwa jumlah polis konvensional 8,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah polis syariah. Sehingga nilai pembobotan yang diperoleh dijadikan *adjustment factor* agar perbandingan tingkat *moral hazard* dapat dibandingkan secara seimbang.

4.3.3 Perhitungan Tingkat Moral Hazard

Pada model pertama, perhitungan tingkat *moral hazard* merupakan pembagian antara pembilang yaitu frekuensi *moral hazard* dengan pembaginya yaitu jumlah laporan kejadian klaim bulanan. Maka diperoleh hasil sebagai berikut :


Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Metode 1

Tahun 2008						
Tertanggung	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Asuransi syiaiah	0.0439	0.0246	0.0435	0.0408	0.0513	0.0394
Asuransi konvensional	0.1551	0.0369	0.0946	0.1003	0.0922	0.0855
Tahun 2008						
Tertanggung	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Asuransi syiaiah	0.0750	0.0300	0.0161	0.0240	0.0252	0.0472
Asuransi konvensional	0.1227	0.1010	0.1175	0.1237	0.1787	0.1014

Sumber : Hasil Perhitungan

Dengan menggunakan perhitungan metode pertama, hasil perhitungan disajikan dari tabel terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat *moral hazard* tertanggung asuransi konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat *moral hazard* asuransi syariah. Lebih jelasnya maka akan disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 4.1 Grafik Perhitungan Metode 1



Secara keseluruhan tingkat *moral hazard* asuransi konvensional terlihat lebih tinggi pada setiap bulan sepanjang tahun 2008. Ditinjau dari faktor pembilang terdapat perbedaan yang cukup tinggi yaitu 7,8 kali lebih tinggi, namun dari sisi faktor pembagi dalam hal ini adalah jumlah laporan klaim perbandingan jumlah laporan klaim tertanggung asuransi konvensional dan asuransi syariah 2,8 kali.

Dengan menggunakan metode yang kedua, disebabkan bobot asuransi syariah adalah 100%, maka diperoleh tingkat kejadian *moral hazard* adalah sama dengan frekuensi kejadian *moral hazard*, sedangkan tingkat *moral hazard* pada tertanggung asuransi konvensional dikalikan dengan faktor pembobotan, sehingga dihasilkan perhitungan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Metode 2


Tertanggung	Tahun 2008					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Asuransi syaiah	5	3	5	4	6	5
Asuransi konvensional	6.44	1.725	4.255	3.795	3.795	2.99

Tertanggung	Tahun 2008					
	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Asuransi syaiah	9	3	2	3	3	5
Asuransi konvensional	3.795	3.45	4.945	4.025	5.405	3.45

Sumber : Hasil Perhitungan

Untuk menggambarkan ini dengan lebih jelas, hasil perhitungan disajikan dalam grafik berikut :

Grafik 4.2 Grafik Perhitungan Metode 2



Terlihat bahwa dengan perhitungan metode kedua, tingkat *moral hazard* tidak didominasi oleh tertanggung asuransi tertentu. Pada awal tahun kecenderungan yang terjadi adalah tingkat *moral hazard* asuransi syariah lebih tinggi, dan setelah paruh tahun tingkat *moral hazard* asuransi konvensional lebih tinggi.

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terhadap data tingkat *moral hazard* diatas dilakukan uji terhadap normalitas data , untuk menentukan apakah dapat dilakukan pengujian parametric atau non parametrik. Dengan bantuan program

SPSS diperoleh signifikansi data *moral hazard* kelompok tertanggung asuransi syariah (0.372), yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal. Sementara hasil uji normalitas kelompok tertanggung asuransi konvensional adalah signifikansi 0.484 yang berarti data terdistribusi secara normal. Sehingga selanjutnya dapat dilakukan parametric test.

4.4 Uji Hipotesis

Setelah melakukan perhitungan frekuensi *moral hazard*, jumlah laporan klaim dan tingkat *moral hazard* maka dilanjutkan dengan menguji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji dua sampel yang independen dengan bantuan program SPSS versi 14. Berikut hipotesis yang diajukan:

H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat *moral hazard* pada tertanggung asuransi syariah dan asuransi konvensional.

H1 : Terdapat perbedaan tingkat *moral hazard* pada tertanggung asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai uji hipotesis masing-masing metode dan hasil pengujiannya. Data yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis ini merupakan data hasil perhitungan tingkat *moral hazard* pada asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Uji hipotesis ini dilakukan dua kali untuk hasil perhitungan tingkat *moral hazard* dengan dua metode yang berbeda. Pada pembahasan pertama akan diuji perbedaan tingkat *moral hazard* dari hasil perhitungan dengan metode pertama.

4.4.1 Uji hipotesis 1

Setelah dilakukan perhitungan, yaitu dengan membagi tingkat *moral hazard* dengan jumlah laporan klaim, maka diperoleh hasil perhitungan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Tingkat Moral Hazard dengan Metode 1

No	Tertanggung Asuransi	
	Syariah	Konvensional
1	0.0439	0.1551
2	0.0246	0.0369
3	0.0435	0.0946
4	0.0408	0.1003
5	0.0513	0.0922
6	0.0394	0.0855
7	0.0750	0.1227
8	0.0300	0.1010
9	0.0161	0.1175
10	0.0240	0.1237
11	0.0252	0.1787
12	0.0472	0.1014

Sumber : Hasil Perhitungan

Data hasil perhitungan tersebut kemudian di-*input* ke dalam database SPSS versi 14 untuk diolah. Dari analisis *compare means independent samples t-test* didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Analisis Deskriptif Metode 1

Group Statistics

	kode	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
nilai	1,00000	12	,0384167	,01591545	,00459439
	2,00000	12	,1091333	,03554361	,01026056

Hasil pengolahan tingkat *moral hazard* pada asuransi syariah dengan jumlah data yang diolah sebanyak dua belas data (N =12), diperoleh mean (0,0384167) dan standar deviasi (0.01591545). Sedangkan perhitungan tingkat *moral hazard* pada asuransi konvensional dengan jumlah data yang diolah sebanyak dua belas data (N=12), diperoleh mean (0.1091333), standar deviasi (0.03554361). Dari hasil perhitungan yang ada dapat diketahui bahwa perhitungan tingkat *moral hazard* pada kelompok tertanggung asuransi syariah menghasilkan

mean lebih kecil dari pada perhitungan tingkat *moral hazard* pada kelompok tertanggung asuransi konvensional. Hasil perhitungan standar deviasi pada tertanggung asuransi konvensional juga lebih tinggi dibandingkan standar deviasi pada tertanggung asuransi syariah.

Hasil perhitungan Levene's Test menghasilkan signifikansi 0,086 sehingga diasumsikan variannya sama. Sehingga diperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 14 sebagai berikut :

Tabel. 4.11 Hasil *Independent Test* Metode 1

Measure	Value
t	-6,290
df	22
Sig.(2-tailed)	0,000

Dengan analisa statistik dengan menggunakan program SPSS versi 14 ini didapatkan nilai t hitung sama dengan -6,290, derajat bebas 22 dan α sama dengan 5 % ($\alpha=5\%$). Signifikansi (0.000) menunjukkan bahwa hipotesis nol salah. Dari tabel nilai dalam distribusi t untuk uji dua pihak (*two tail test*) dengan $\alpha=5\%$ dan derajat bebas 22 maka t tabel sama dengan -2,074.

Oleh karena t hitung (-6,290) < t tabel (-2,074) dengan $\alpha=5\%$ maka tolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil perhitungan tingkat *moral hazard* pada asuransi syariah dan tingkat *moral hazard* pada asuransi konvensional dengan tingkat keyakinan 95%.

4.4.2 Uji hipotesis 2

Pada bagian ini akan dibahas uji hipotesis dengan menggunakan data tingkat *moral hazard* dengan menggunakan metode kedua, dengan menggunakan perbandingan polis hidup kelompok tertanggung asuransi syariah dan asuransi konvensional sebagai *adjustment factor*. Hasil perhitungan tersebut terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.12 Hasil Perhitungan
Tingkat Moral Hazard Metode 2**

No	Tertanggung Asuransi	
	Syariah	Konvensional
1	5.00	6.44
2	3.00	1.73
3	5.00	4.26
4	4.00	3.80
5	6.00	3.80
6	5.00	2.99
7	9.00	3.80
8	3.00	3.45
9	2.00	4.95
10	3.00	4.03
11	3.00	5.41
12	5.00	3.45

Sumber : Hasil Perhitungan

Data tersebut kemudian di-*input* ke dalam database aplikasi SPSS versi 14 untuk diolah. Pengolahan dilakukan dengan *compare means independent samples t-test*, dan dari analisis nya didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Analisis deskriptif Metode 2

Group Statistics

	kode	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
nilai	1,00	12	4,4167	1,88092	,54298
	2,00	12	4,0092	1,19885	,34608

Tingkat *moral hazard* pada asuransi syariah dengan jumlah data yang diolah sebanyak dua belas data (N =12), mean (4,4167) dan standar deviasi (1,88092). Sedangkan perhitungan tingkat *moral hazard* pada asuransi konvensional dengan jumlah data yang diolah sebanyak dua belas data (N=12), mean (4,0092), standar deviasi (1,19885). Dari data yang ada dapat diketahui bahwa perhitungan tingkat *moral hazard* pada asuransi syariah menghasilkan

mean lebih besar dari pada perhitungan tingkat *moral hazard* pada asuransi konvensional.

Hasil perhitungan Levene's Test menghasilkan signifikansi 0,174 sehingga diasumsikan variannya sama. Sehingga diperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 14 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Analisis *Independent Test* Metode 2

Measure	Value
t	0,633
df	22
Sig.(2-tailed)	0,533

Dari hasil uji melalui program SPSS versi 14 didapatkan nilai t hitung sama dengan 0,633, derajat bebas 22 dan *alpha* sama dengan 5 % ($\alpha=5\%$). Dari tabel nilai dalam distribusi t untuk uji dua pihak (*two tail test*) dengan $\alpha=5\%$ dan derajat bebas 22 maka t tabel sama dengan 2,074.

Oleh karena t hitung (0,633) < t tabel (2,074) dengan $\alpha=5\%$ maka terima H_0 . Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil perhitungan tingkat *moral hazard* pada asuransi syariah dan tingkat *moral hazard* pada asuransi konvensional dengan tingkat keyakinan 95%.

4.5 Analisa Hasil Perhitungan Perbandingan Tingkat *Moral Hazard*

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis *compare means independent samples t-test* dengan menggunakan metode pertama, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat kejadian *moral hazard* pada tertanggung asuransi syariah dan tertanggung asuransi konvensional. Analisis ini membuktikan bahwa perbandingan jumlah kejadian *moral hazard* tertanggung asuransi syariah terhadap jumlah laporan klaim lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan rasio perbandingan yang sama pada tertanggung asuransi syariah.

Rata-rata rasio perbandingan kejadian *moral hazard* terhadap jumlah laporan klaim pada kelompok tertanggung asuransi syariah sepanjang tahun 2008


adalah 3.84%, dibandingkan dengan kelompok tertanggung konvensional sebesar 10.91%. Setelah dilakukan evaluasi terhadap indikasi-indikasi apa saja yang mengarah kepada perilaku *moral hazard* pada tertanggung asuransi konvensional dan dilakukan pengelompokan data, indikasi terbesar perilaku *moral hazard* tertanggung asuransi konvensional adalah tertanggung mengalihkan kepemilikan objek pertanggungan ke pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pihak asuransi adalah indikasi tertinggi pada kelompok tertanggung asuransi konvensional yaitu 2.63% dari seluruh laporan klaim, tertanggung tidak memiliki surat izin mengemudi sebanyak 3.39%, dan tertanggung menggadaikan atau menyewakan kendaraan bermotor kepada orang lain sebanyak 1.53%. Berikut disajikan indikasi kejadian *moral hazard* yang ditemukan pada saat tertanggung asuransi konvensional melakukan proses klaim :

**Tabel 4.15 Proporsi Indikasi Moral Hazard
Tertanggung Asuransi Konvensional**

No	Indikasi	Frekuensi indikasi Morah Hazard	Proporsi terhadap total
1.	Tertanggung tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi	103	2.63%
2.	Kredit dialihkan ke pihak lain tanpa pemberitahuan pihak asuransi	133	3.39%
3.	Kendaraan digadaikan / disewakan ke pihak lain	60	1.53%
4.	Laporan klaim palsu / mengada-ada	34	0.87%
5.	Mengaku milik sendiri padahal milik orang lain	72	1.84%
6.	Dijadikan sebagai kendaraan ojek oleh orang lain	16	0.41%

Untuk melihat proporsi indikasi *moral hazard* dengan lebih jelas, berikut ini digambarkan sebuah grafik :

Grafik 4.3 Proporsi Indikasi Perilaku *Moral Hazard* Tertanggung Konvensional




Disisi lain, pada kelompok tertanggung asuransi syariah juga masih terjadi perilaku *moral hazard*. Berikut ini disajikan data yang menjelaskan tentang perilaku *moral hazard* apa saja yang terjadi pada kelompok tertanggung asuransi syariah.

Tabel 4.16 Proporsi Indikasi *Moral Hazard* Tertanggung Asuransi Syariah

No	Indikasi	Frekuensi indikasi Morah Hazard	Proporsi terhadap total
1.	Tertanggung tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi	16	1.08%
2.	Kredit dialihkan ke pihak lain tanpa pemberitahuan pihak asuransi	15	1.15%
3.	Kendaraan digadaikan / disewakan ke pihak lain	8	0.58%
4.	Laporan klaim palsu / mengada-ada	1	0.07%
5.	Mengaku milik sendiri padahal milik orang lain	9	0.65%
6.	Dijadikan sebagai kendaraan ojek oleh orang lain	4	0.29%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikasi-indikasi apa saja yang mengarah kepada perilaku *moral hazard*. Dari pengelompokan data yang dilakukan, indikasi terbesar perilaku *moral hazard* tertanggung asuransi syariah adalah tertanggung tidak memiliki surat izin mengemudi sebanyak 1.08% dan kredit dialihkan ke pihak lain tanpa pemberitahuan 1,15%. Sementara itu, indikasi *moral hazard* yang paling sedikit adalah laporan klaim palsu tertanggung asuransi syariah sebanyak 0.07% dari seluruh laporan klaim.

Berikut adalah grafik yang menggambarkan proporsi indikasi *moral hazard* tertanggung asuransi syariah :



4.6 Perhitungan Potensi Kerugian

Besarnya potensi kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi akibat kebocoran biaya klaim akibat perilaku *moral hazard* tertanggung dapat menjadi sebuah indikasi atas baik atau buruknya profil risiko tertanggung. Berikut ini akan dijelaskan potensi kerugian pada kelompok tertanggung asuransi konvensional dan syariah pada periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008.

Tabel 4.17 Potensi Kerugian Akibat Perilaku *Moral Hazard*

Kelompok Tertanggung	Jan	Feb	Mar	Apr
Syariah	48,330,000	30,100,000	62,350,000	45,625,000
Konvensional	538,233,225	169,570,500	381,521,250	318,720,000
	May	Jun	Jul	Aug
Syariah	64,850,000	43,307,500	83,437,500	43,450,000
Konvensional	338,457,500	206,692,210	275,475,000	285,927,500
	Sep	Oct	Nov	Dec
Syariah	19,500,000	39,440,000	30,562,500	61,827,500
Konvensional	345,337,500	306,744,750	491,057,925	272,297,500

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi kerugian akibat perbuatan *moral hazard* tertanggung asuransi konvensional pada periode Januari 2008 hingga Desember 2008 mencapai Rp. 3,930,034,860,- dibandingkan dengan potensi kerugian yang diakibatkan oleh perilaku *moral hazard* kelompok tertanggung asuransi syariah sebesar Ro. 572.780.000,- . terdapat perbedaan yang cukup signifikan.


Kemudian dihitung biaya yang dibutuhkan untuk konversi tertanggung asuransi konvensional sebanyak 2.863.965 polis menjadi tertanggung asuransi syariah. Tabel dibawah ini menjelaskan tentang biaya yang dibutuhkan.

Tabel 4.18 Rincian Biaya Konversi Tertanggung

No	Measure	Estimated Cost	Actual Cost
1	Product Concept	2.863.965 polis 150.000.000,- all in	134.529.147
2	Product Development	50.000.000	50.000.000
3	Perizinan dari regulator	5.000.000,-	5.000.000
4	IT System Support	2.863.965 polis 2.000.000.000,- all in	1.793.721.959
5	Database Maintenance	30.000.000 per month	322.869.953
6	Marketing Communication	120.000.000,-	120.000.000
7	Man power	6 orang @2.500.000,-	180.000.000
Total Cost			2.606.121.059

Dengan membandingkan *cost saving* (Rp. 3,930,034,860,-) dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengkonversi produk dari tertanggung asuransi konvensional ke produk syariah (Rp. 2.606.121.059), maka masih terdapat surplus *return* sebesar Rp. 1.323.913.801 ,-. Tabel dibawah menunjukkan lebih jelas perbandingan potensi kerugian pada kedua kelompok tertanggung asuransi.

**Grafik 4.5 Perbandingan Potensi Kerugian
Kelompok Tertanggung Asuransi Konvensional vs Syariah**



Dari grafik dapat terlihat bahwa besarnya potensi kerugian akibat perilaku *moral hazard* tertanggung asuransi konvensional sangat dominan dibandingkan dengan tertanggung asuransi syariah. Hal ini sejalan dengan perbandingan yang sama atas frekuensi kejadian *moral hazard* tersebut, dimana frekuensi kejadian *moral hazard* pada tertanggung asuransi konvensional jauh lebih tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa risiko *moral hazard* pada tertanggung asuransi syariah jauh lebih kecil, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan *return* yang diperoleh perusahaan atas kebocoran dana yang dapat diakibatkan oleh perilaku *moral hazard* tertanggung.

4.7 Solusi menurunkan *Moral Hazard* Tertanggung Konvensional

Dari hasil perhitungan tingkat *moral hazard* dan besarnya potensi risiko operasional akan diketahui apakah risiko operasional akibat perilaku *moral hazard* tertanggung asuransi masih dalam batas wajar atau tidak. Selanjutnya dengan besaran angka tingkat *moral hazard* dan risiko kerugian ini, manajemen perusahaan asuransi dapat menggunakannya sebagai langkah untuk menetapkan strategi operasional perusahaan di masa mendatang. Untuk memudahkan pembuatan skenario penurunan perilaku *moral hazard*, maka diambil penetapan dasar pijakan nominal tingkat *moral hazard* dan besarnya potensi kerugian berdasarkan data tahun 2008.

Rata-rata frekuensi *moral hazard* kelompok tertanggung asuransi konvensional tahun 2008 sebesar 10,65%. Dilihat proporsi frekuensi *moral hazard* terhadap jumlah laporan klaim pada kelompok tertanggung asuransi konvensional, angka 10.65% menunjukkan nilai yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan proporsi yang sama pada kelompok tertanggung asuransi syariah yang hanya 3.8%. Dari hasil kajian komparatif indikasi perilaku *moral hazard* pada kelompok tertanggung asuransi konvensional dan tertanggung asuransi syariah ada beberapa proporsi berbeda, berikut tabel perbedaannya :

Tabel 4.19 Perbandingan Proporsi Indikasi *Moral Hazard* Tertanggung Asuransi Konvensional dan Syariah

No	Indikasi	Tertanggung Konvensional	Tertanggung Syariah
1.	Tertanggung tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi	2.63%	1.08%
2.	Kredit dialihkan ke pihak lain tanpa pemberitahuan pihak asuransi	3.39%	1.15%
3.	Kendaraan digadaikan / disewakan ke pihak lain	1.53%	0.58%
4.	Laporan klaim palsu / mengada-ada	0.87%	0.07%
5.	Mengaku milik sendiri padahal milik orang lain	1.84%	0.65%

6. Dijadikan sebagai kendaraan ojek oleh orang lain	0.41%	0.29%
---	-------	-------

Setelah mengetahui perbandingan indikasi *moral hazard* pada kelompok tertanggung asuransi konvensional dan kelompok asuransi syariah, kemudian dilakukan evaluasi atas masing-masing indikasi tersebut dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *moral hazard* tertanggung asuransi. Jika dibandingkan perilaku tertanggung yang melanggar ketentuan berkendara dengan harus memiliki surat ijin mengemudi (SIM) terlihat bahwa pada kelompok tertanggung konvensional mempunyai perilaku yang lebih buruk dibandingkan dengan kelompok tertanggung asuransi syariah, dimana sebesar 2.63% tertanggung asuransi konvensional melakukan pelanggaran atas ketentuan ini. Kepatuhan kepada hukum yang berlaku, kehati-hatian, dan pengetahuan yang cukup tentang tata cara berkendara dan berasuransi menjadi faktor penentu bagi tertanggung asuransi untuk menurunkan pelanggaran terhadap ketentuan harus memiliki surat ijin mengemudi.

Tingginya proporsi atas temuan pengalihan kredit kendaraan kepada pihak lain tanpa memberitahu pihak asuransi pada kelompok tertanggung asuransi konvensional sebesar 3.39%, dua kali lebih tinggi dibandingkan temuan yang sama pada kelompok tertanggung asuransi syariah. Terjadinya perilaku ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan tertanggung yang tidak cukup tentang tata cara berasuransi, hal ini juga terkait dengan penetrasi asuransi konvensional yang sudah mencapai ke daerah-daerah satelit dimana informasi dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Motif kendaraan digadaikan / disewakan kepada pihak lain dan membuat laporan klaim palsu banyak ditemukan pada tertanggung yang tinggal diparkoran, dimana informasi, tingkat pendidikan dan pengetahuan tertanggung tentang asuransi relatif lebih baik. Namun motif untuk mencari keuntungan finansial dengan melakukan kebohongan menjadi lebih dominan memicu seseorang melakukan tindakan *moral hazard*. Jika dibandingkan proporsi pelaku yang melakukan laporan palsu dan mengkomersialkan kendaraan pada kelompok tertanggung konvensional dan syariah, terlihat perbedaan yang besar pada

proporsi kejadian *moral hazard* dengan indikasi ini, dimana pada kelompok bertanggung konvensional mencapai 2.40% dibandingkan dengan kelompok bertanggung syariah hanya 0.65%. Perilaku *moral hazard* pada kelompok itu lebih dimotivasi karena motif keserakahan (*greed*) dan integritas seseorang. Sementara integritas juga dipengaruhi oleh preferensi seseorang dalam memilih produk syariah dan non syariah, dimana kelompok bertanggung asuransi syariah menginginkan keberkahan disamping ketenangan dalam berasuransi. Tertanggung asuransi syariah lebih mengutamakan syariat Islam sebagai pilihan, karena menginginkan dirinya terhindar dari perkara yang dilarang agama, seperti ; *riba* , *gharar*, dan *maisyir*. Secara tidak langsung hal ini akan mengekang seorang bertanggung asuransi untuk melakukan hal yang bertentangan dengan aturan syariat.

Indikasi atas pengakuan palsu pada kelompok bertanggung asuransi konvensional dipengaruhi oleh adanya kesempatan untuk coba-coba, karena tindakan yang diberikan terhadap pelaku ini hanya berupa sanksi administratif saja, dalam hal ini penolakan klaim, bahkan pertanggung masih dapat dilanjutkan hingga khir periode polis. Perilaku ini juga sangat dipengaruhi oleh integritas seorang bertanggung yang ditentukan oleh kesadaran bertanggung atas mentaati syariat. Sehingga proporsi kejadiannya pada kelompok bertanggung konvensional (1.84%), dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bertanggung syariah (0.65%).

Secara keseluruhan proporsi indikasi *moral hazard* pada kelompok bertanggung asuransi konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bertanggung asuransi syariah. Untuk mengurangi perilaku *moral hazard* dan potensi risiko kerugian operasional pada perusahaan asuransi konvensional atas perbuatan bertanggung perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya ;

- Meningkatkan etika moral dan integritas bertanggung konvensional, dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi yang cukup tentang asuransi.
- Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku *moral hazard*, dengan memberikan efek jera kepada bertanggung yang melakukannya.
- Meningkatkan nilai *own risk* pada saat klaim sebagai salah satu bentuk dari aplikasi *risk sharing*, sehingga bertanggung tidak menyerahkan tanggung

jawab sepenuhnya kepada perusahaan asuransi setelah menyerahkan sejumlah premi.

- Membuat regulasi dan standar operasional yang kuat, sehingga dapat mendeteksi dan memproteksi perilaku *moral hazard* dari dini.
- Reformasi sistem asuransi modern dari konsep *risk tranfer* menuju *risk sharing* sebagaimana yang diaplikasikan pada sistem asuransi syariah. Sebagai sebuah usaha untuk menurunkan sikap tidak peduli bertanggung terhadap risiko setelah mengasuransikan kendaraannya.

4.8 Penerapan Prinsip Kejujuran

Sistem yang dibangun oleh asuransi syariah dalam hal ini sebagai operator bagi para peserta asuransi syariah diharapkan dapat memperbaiki perilaku *moral hazard* peserta asuransi atau bertanggung asuransi. Prinsip utama yang sangat dijunjung dan penting dalam dunia asuransi untuk meminimalisir perilaku *moral hazard* adalah kejujuran. Dari pembahasan pada kajian komparatif ditemukan bahwa asuransi konvensional telah memberikan kesempatan dan *trigger* (pemicu) bagi bertanggung untuk melakukan tindakan *moral hazard*, yaitu dalam hal adanya kontak jual beli risiko yang tidak pasti dan tidak dimasukkannya nilai-nilai kebenaran moral, syariat, dan ketauhidan sebagai benteng pertahanan pribadi bertanggung.

Perilaku tidak baik moral seseorang merupakan sesuatu yang lumrah, karena manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dan tidak baik. Namun bagaimana seseorang mengendalikan potensi tidak baiknya agar dapat diredam atau bahkan diarahkan menjadi ke arah yang baik adalah solusi terbaik untuk mengendalikan *moral hazard*.

Islam telah memberi arahan tentang buruknya perilaku *moral hazard* dan beratnya ancaman yang diberikan untuk pelakunya. Bahkan Allah mensinyalir tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang suka berbohong dan menipu. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al Mu'min ayat 28

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ
 رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن
 يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : *"Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta"*.

Rendahnya tingkat *moral hazard* tertanggung pada asuransi syariah lebih disebabkan karena faktor kesadaran diri tertanggung asuransi syariah untuk berasuransi secara sehat, jujur dan adil. Indikasi dijunjung tingginya nilai-nilai kejujuran oleh para tertanggung asuransi syariah juga dapat terlihat pada indikasi kebohongan yang relatif kecil secara proporsi dibandingkan hal yang sama yang terjadi pada kelompok asuransi konvensional.

Kesadaran tertanggung untuk berasuransi secara jujur selaras dengan hadist Rasulullah ; *"Wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke sorga"*. Niscaya berasuransi dengan jujur dan sehat akan membawa ketenangan di dunia dan keberkahan di akhirat. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 119 :

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

Artinya : Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling besar"

